



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12316-12325

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Perbandingan Kekuasaan Legislasi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Amerika Serikat

L.M. Ricard Zeldi Putra<sup>1✉</sup>, Al Hiday Nur<sup>2</sup>, Gamlan Dagani<sup>3</sup>, Samsir Andi<sup>4</sup>,  
Ronal Pratama Putra<sup>5</sup>

(1)(2)(4)(5)Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

(3)Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Email: [ricardzeldiputra@gmail.com](mailto:ricardzeldiputra@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian penulis, dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sehingga fungsi legislasi di Indonesia bersifat *Joint function*. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat *supporting* terhadap wewenang DPR dan Presiden. Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan sebuah Lembaga legislatif biasa disebut Kongres. Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan (*bicameral*) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (*House Of Representative*). Fungsi legislasi di Amerika Serikat dipegang oleh dua kamar yang memiliki peranan dan fungsi legislasi yang seimbang dan setara. Semua undang-undang terlebih dahulu harus disetujui oleh kedua kamar tersebut.

Kata Kunci: *perbandingan, legislasi, Indonesia, amerika serikat*

## Abstract

The problem raised in this research is how the legislative power between Indonesia and the United States compares. The purpose of this research is to determine and analyze the comparison of legislative power between Indonesia and the United States. The results of the author's research, in the Indonesian constitutional structure, are that the holder of the legislative function is the People's Representative Council which is carried out jointly with the President to obtain mutual approval. If collective agreement is not obtained, the bill cannot become law. So the function of legislation in Indonesia is a joint function. While the DPD as the second chamber, its function is only to support the authority of the DPR and the President. The United States Constitution states that the power to create laws rests in the hands of a legislative body usually called Congress. The United States Congress consists of two bodies (bicameral), namely the Senate and the House of Representatives. Legislative functions in the United States are carried out by two chambers which have balanced and equal legislative roles and functions. All laws must first be approved by both chambers.

Keywords: *comparison, legislativer, Indonesia, United States*

## PENDAHULUAN

Dalam konsep Negara hukum ini maka kekuasaan Negara kemudian dibagi dan dipisahkan kedalam organ-organ Negara yang diatur didalam konstitusi atau UUD 1945. Teori pemisahan kekuasaan pada mulanya dikenal dengan konsep trias politica. Dalam konsep Trias politica dimana kekuasaan negara dipisah-pisahkan dalam tiga bidang kekuasaan dimana kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, di setiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil<sup>1</sup>. Asas pembagian kekuasaan dalam *checks and balances* diartikan sebagai suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa, Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian- bagian itu (*Check and Balances*).

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 34.

Yang diidealkan oleh Baron de Montesquieu adalah bahwa ketiga Pembagian kekuasaan adalah merupakan fungsi kekuasaan negara yang harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut.

Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*<sup>2</sup> yang diartikan sebagai suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Beberapa negara yang tidak menerapkan lagi konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan yang murni sebagaimana yang dicetuskan oleh Montesquieu tetapi menyesuaikan dengan kondisi negaranya masing-masing. Berdasarkan pembagian kekuasaan tersebut maka dalam tulisan ini akan mengulas perbandingan kekuasaan legislasi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

#### METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum dilihat dari sudut pandang norma-normanya saja yang bersifat preskriptif dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan konstitusional, dan dideskripsikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab persoalan hukum yang dihadapi. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersumber pada sumber hukum sekunder. Sumber ini diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, jurnal, artikel, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber hukum sekunder ini dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan Hukum Primer dari peraturan perundang-undangan, Bahan

---

<sup>2</sup> Ibid Halaman 35.

Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku, jurnal hukum, skripsi, pendapat para sarjana hukum (doktrin), kasus-kasus hukum, dan jurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai kejelasan tentang permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbandingan **Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat**

Pasca amandemen UUD 1945, kewenangan legislasi telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan kewenangan legislasi terjadi pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, dalam perubahan amandemen ini melahirkan sebuah lembaga baru yang ikut andil dalam kewenangan legislasi yaitu Dewan Perwakilan Daerah.<sup>3</sup>

Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999 yang berbunyi: "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal tersebut setelah perubahan amandemen pertama, berubah drastis sehingga mengalihkan kekuasaan pembentukan undang-undang dari tangan Presiden ketangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengalihan kekuasaan pembentukan undang-undang tersebut dapat kita sebut sebagai pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ketangan Dewan Perwakilan Rakyat<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Sri Hastuti Puspitasari, "*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi*," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.21, No. 3, 2014, halaman 402.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halaman 316.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) begitu meningkat pasca amendemen UUD 1945. Sekarang pasca amendemen, DPR lebih dominan dalam memegang kekuasaan legislasi dibandingkan Presiden apalagi DPD<sup>5</sup>. Pasca amendemen, DPR menggeser kewenangan legislasi Presiden ke DPR. Selain itu, pasca amendemen anggota- anggota DPR juga dapat mengajukan rancangan undang-undang tanpa pengesahan Presiden<sup>6</sup>. Pada tahap pengesahan rancangan undang-undang terdapat pada Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang".

Akibat dari pergeseran kekuasaan legislasi tersebut, dari Presiden ke DPR, Presiden pada pasca amendemen hanya memiliki kewenangan legislasi dalam hal pengajuan, pembahasan, persetujuan, dan pengesahan. Namun dalam hal pengesahan rancangan undang-undang oleh Presiden dianggap percuma, sebab disahkan atau tidak oleh Presiden, rancangan undang-undang akan tetap dapat diundangkan.<sup>7</sup>

Kemudian pasca amendemen UUD 1945 dengan kehadiran lembaga baru yakni DPD yang memiliki kewenangan legislasi, akan tetapi kewenangannya sangat terbatas yaitu, hanya mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah yakni otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta keuangan pusat dan daerah. Pada soal pertimbangan hanya memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama serta memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK<sup>8</sup>. Berdasar hal tersebut, DPD tidak mandiri dalam membentuk undang-undang. Karena adanya frasa "ikut membahas rancangan undang-undang". Dengan keterbatasan kewenangan di bidang legislasi, bisa dikatakan DPD tidak mempunyai fungsi legislasi<sup>9</sup>.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk

---

<sup>5</sup> Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia," Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014, halaman 24.

<sup>6</sup> Saldi Isra, "Hubungan Presiden Dan DPR," Jurnal Konstitusi Vol. 10, No. 3, 2013, halaman 399–416.

<sup>7</sup> Agus Riswanto, "Strategi Politik-Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR Ri Dalam Produktivitas Legislasi Nasional," Jurnal Cita Hukum Vol.4, No. 2, 2016, halaman 26.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddique(2), *Op.Cit.*, halaman 318.

<sup>9</sup> Stevanus Evan Setio, "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 2013, halaman 13.

mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sehingga fungsi legislasi di Indonesia bersifat *Joint function*. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat *supporting* terhadap wewenang DPR dan Presiden, Fungsi legislasi didominasi oleh DPR dan Presiden.

Dalam Konstitusi Amerika Serikat memutuskan ada tiga lembaga yang memegang kekuasaan negara yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif biasa disebut Kongres. Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan sebuah Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan (*bicameral*) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (*House Of Representative*). Sedangkan Lembaga Legislatif di Indonesia memiliki dua kamar Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Struktur parlemen Amerika Serikat bersifat *bicameral*, dimana kedua kekuasaan tersebut memiliki kekuasaan yang sangat berimbang satu sama lain. Sehingga setiap undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari kedua kamar tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam *Article 1 Section 7 The Constitution of United States* yang menjelaskan terkait *Senate* dan *House of Representative* Amerika Serikat mempunyai kedudukan yang sama dalam hal legislasi. Presiden sebagai lembaga eksekutif hanya berhak untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan rancangan undang-undang. Presiden Amerika Serikat tidak berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang seperti di Indonesia.

Dalam kekuasaan legislatif Amerika Serikat, disebut sebagai Kongres, Kongres Amerika Serikat adalah cabang kekuasaan legislatif dari pemerintahan federal Amerika Serikat. Lembaga legislatif di Negara Amerika Serikat mempunyai dua badan, yaitu *House of Representative dan Senate*. *House of Representative* terdiri dari 435 anggota, masing-masing anggota tersebut mewakili sebuah wilayah dan bertugas dalam kurun waktu dua tahun. Jumlah kursi tersebut dibagi berdasarkan dari jumlah penduduk tiap-tiap negara bagian. Sedangkan *Senate* setiap negara bagian memiliki dua orang senator, tidak memandang populasi. Ada sekitar 100 orang senator yang menjabat selama enam tahun masa jabatannya. Anggota dari *House of Representative dan Senate*, dipilih secara

langsung oleh rakyat Amerika Serikat, tetapi di negara bagian sosok Gubernur dapat memilih pengganti sementara, jika sebuah kursi di Senate kosong<sup>10</sup>.

Perencanaan undang-undang di Amerika Serikat, berasal dari sebuah ide atau gagasan. Dimana gagasan tersebut, bisa berasal dari *Constituent*, bisa juga berasal dari Partai Politik, bisa juga berasal dari Pejabat terpilih, atau bahkan bisa juga datang dari berbagai kepentingan-kepentingan dari kelompok tertentu. Kemudian gagasan ini akan dilanjutkan oleh *House of Representative* atau dilanjutkan oleh *Senate*, tergantung gagasan ini disampaikan kepada siapa, kemudian gagasan-gagasan tersebut dilanjutkan sehingga bisa terbentuknya sebuah rancangan undang-undang atau *bill*.

Dalam perkembangan dewasa ini, sebuah "*Executive Communications*" menjadi sebuah terobosan bagi proses pembuatan rancangan undang-undang. Komunikasi ini biasanya terjadi dengan Presiden, Anggota Kabinet, dan Kepala Badan Independen mengirimkan pesan ataupun surat yang isinya menyerahkan rancangan undang-undang kepada Ketua *House of Representative* dan Presiden *senate*. Rancangan yang diusulkan oleh presiden kemudian menjadi kebebasan kedua kamar tersebut apakah ingin melanjutkan atau tidak rancangan undang-undang tersebut.

Ada dua jenis rancangan undang-undang di Amerika Serikat, yaitu rancangan undang-undang yang berasal dari *House of Representative* dan rancangan undang-undang yang berasal dari *Senate*. Rancangan undang-undang yang berasal dari *House of Representative* disebut dengan HR (*House Resolution*), sedangkan rancangan undang-undang dari *Senate* disebut dengan SR (*Senate Resolution*). Sebutan ini menunjukkan bahwa rancangan undang-undang tersebut bersumber dari lembaga yang mana, sebab lembaga ini mempunyai kewenangan yang sama dalam mengajukan rancangan undang-undang. Setelah tahap perencanaan telah dilalui, kemudian rancangan undang-undang tersebut melanjutkan keperjalanan berikutnya, yaitu ketahap pembahasan, tahapan ini adalah tahap yang paling penting dalam prosedur legislasi, dimana dalam pembahasan ini yang menentukan apakah suatu rancangan undang-undang yang telah diajukan disetujui menjadi undang-undang atau ditolak dan tidak dapat menjadi undang-undang. Dalam pembahasan rancangan undang-undang anggota dari House of Representative ataupun Senate biasanya berkomunikasi dengan pengacara nonpartisipan (*nonparticipant attorneys*).

---

<sup>10</sup> Anonim, "Kongres Amerika Serikat", melalui

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres\\_Amerika\\_Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat), diakses pada tanggal 10 Januari 2024

Copyright @ L.M. Ricard Zeldi Putra, Al Hiday Nur, Gamlan Dagani, Samsir Andi

, Ronal Pratama Putra

*Senate dan House of Representative* Amerika Serikat mempunyai kedudukan yang sama dalam hal legislasi. Presiden sebagai lembaga eksekutif hanya berhak untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan rancangan undang-undang. Presiden Amerika Serikat tidak berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang seperti di Indonesia. Penolakan Presiden Amerika Serikat terhadap sebuah rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh *House of Representative* dan *Senate* dalam kongres Amerika Serikat biasa disebut dengan veto. Veto merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat untuk mengesahkan suatu rancangan undang-undang. Dalam teori, hal ini disebut dengan "*presidential veto*". Dalam prakteknya di Amerika Serikat, hak veto tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu regular veto dan pocket veto. Regular veto digunakan oleh Presiden Amerika Serikat ketika tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 10 hari, ketika DPR dan Senate dalam masa persidangan. Maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi sebuah undang-undang. Sedangkan, Pocket vote terjadi karena tenggat 10 hari Presiden mengajukan keberatan bertepatan DPR dan Senate tidak dalam masa persidangan. Kalaupun Presiden mengajukan sebuah keberatan, DPR dan Senate tidak dapat melakukan Override sesuai kewenangannya, sehingga dengan pocket veto, rancangan undang-undang tidak dapat menjadi undang-undang. Tetapi, disamping itu, hak veto yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat dapat dibatalkan oleh Senate dan House of Representative atau DPR melalui pranata yang disebut dengan "*legislative veto*". Dalam sebuah konstitusi yang dimiliki oleh Amerika Serikat mempunyai istilah penolakan yang disebut dengan "*override*". *Override* yang dilakukan oleh kedua kamar yaitu Senate dan DPR Amerika Serikat dengan syarat harus memenuhi 2/3 dari suara sah masing-masing kamar tersebut. Apabila syarat dari suara sah 2/3 tersebut telah terpenuhi maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi suatu undang-undang.

*House of Representative* juga dapat mengajukan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden Amerika Serikat, tetapi tidak hanya sampai disitu, *House of Representative* juga dapat melakukan impeachment kepada Pejabat Negara federal lainnya. Dengan mekanisme impeachment yang dilakukan *House of Representative* diajukan kepada Senate, kemudian Senate dengan dipimpin oleh Hakim Agung akan melakukan trial terhadap impeachment yang diajukan.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan dalam konstitusi Amerika Serikat memutuskan ada tiga lembaga yang memegang

kekuasaan negara yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif biasa disebut Kongres. Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan sebuah Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan (*bicameral*) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (*House Of Representative*). Sedangkan Lembaga Legislatif di Indonesia memiliki dua kamar Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di Indonesia kekuasaan membentuk undang-undang bisa diajukan oleh DPR, DPD maupun berasal dari Presiden. Jika ada 2 rancangan usulan yang sama maka yang dibahas ada rancangan usulan yang berasal dari DPR dan usulan dari Presiden dijadikan sebagai bahan perbandingan. Kemudian usulan tersebut dibahas bersama-sama jika ada kepentingan daerah maka dibahas bersama DPD jika tidak maka hanya DPR dan pemerintah yang membahas RUU tersebut yang kemudian mendapat persetujuan bersama menjadi UU atau tidak mendapat persetujuan bersama. Kemudian Amerika Serikat Kekuasaan Legislatif Amerika Serikat diberikan sepenuhnya kepada sebuah Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari sebuah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat tanpa campur tangan Presiden. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sehingga fungsi legislasi di Indonesia bersifat *Joint function*. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, perannya hanya bersifat *supporting* terhadap wewenang DPR dan Presiden. Fungsi legislasi didominasi oleh DPR dan Presiden. Fungsi legislasi di Amerika Serikat dipegang oleh dua kamar yang memiliki peranan dan fungsi legislasi yang seimbang dan setara. Kedua kamar tersebut disebut *Senate* dan *House of Representative*. Semua undang-undang terlebih dahulu harus disetujui oleh kedua kamar tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riswanto, *"Strategi Politik-Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI Dalam Produktivitas Legislasi Nasional,"* Jurnal Cita Hukum Vol.4, No. 2, 2016.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anonim, "Kongres Amerika Serikat", melalui

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres\\_Amerika\\_Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat)

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jimly Asshiddiqie. 2016. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014.

Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*, Pamulang: Unpam Press.

Saldi Isra, "Hubungan Presiden Dan DPR," *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 3, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sri Hastuti Puspitasari, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* Vol.21, No. 3, 2014.

Stevanus Evan Setio, "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, 2013.